

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

#### A. Mazhab Hanafi

##### 1. Latar Belakang Terbentuknya Mazhab Hanafi

Madzhab ini didirikan oleh Abu Hanifah yang nama lengkapnya al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (80-150 H). Ia dilahirkan di kufah, ia lahir pada zaman dinasti Umayyah tepatnya pada zaman kekuasaan Abdul malik ibn Marwan. Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang pertama daripada empat mazhab utama fiqih.

Pada awalnya Abu hanifah adalah seorang pedagang, atas anjuran al-Syabi ia kemudian menjadi pengembang ilmu. Abu Hanifah belajar fiqih kepada ulama aliran irak (*ra'yu*). Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berfikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Ia banyak mengandalkan qiyas (analogi) dalam menentukan hukum.

Sepanjang riwayat, bahwa para sahabat Imam Hanafi yang membukukan Mazhab beliau ada 40 orang, di antara mereka adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Zafar. Dan permulaan yang menulis kitab-kitabnya ialah Asad bin 'Amar.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) cet ke-9, h 180

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dikala Harun Ar-Rasyid menjabat selaku kepala negara bagi dunia Islam, beliau menyerahkan urusan kehakiman pemerintahannya kepada Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Hanafi yang terkenal sesudah tahun 170 H. Dengan demikian urusan kehakiman dalam kerajaan Ar-Rasyid ada ditangan kekuasaannya. Oleh sebab itu, beliau bertindak tidak menyerahkan urusan kehakiman ke tiap-tiap kota melainkan kepada orang yang ditunjuk.<sup>14</sup>

Selanjutnya, Mazhab Imam Hanafi baru dikenal orang Mesir sesudah tahun 164 H, karena pada waktu itu telah diangkat oleh kepala negara Al-Mahdy seorang Qadhi yang bermazhab Hanafi mula-mula menyiarkan Mazhab Hanafi di Mesir, terutama selama pemerintahan Islam ada di tangan kekuasaan kepala negara keturunan Abbasiyah, makin berkembangnya Mazhab ini di Mesir, sampai tahun 358 H.<sup>15</sup>

Tatkala negeri Mesir di tangan kekuasaan para raja keturunan Fathimiyah, dibawa pula kesana aliran Mazhab mereka, yaitu Mazhab Syi'ah Ismailiyah, tidak saja Mazhab ini tersebar disana karenanya, akan tetapi kedudukan Qadhi juga dipengaruhi oleh Mazhab itu, bahkan Mazhab Syi'ah pernah menjadi Mazhab pemerintah dengan resmi. Yakni hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintahan di Mesir menurut Mazhab Syi'ah, kecuali dalam masalah yang mengenai ibadat, orang masih

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 181

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 182

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kemerdekaan melakukan menurut aliran mazhabnya masing-masing, melainkan Mazhab Hanafi yang dilarang.<sup>16</sup>

Kemudian ketika pemerintahan di Mesir jatuh ketangan Al-Ayyuby, lalu mereka menindas dan memangkas habis Mazhab Syi'ah dan aliran yang berbau Syi'ah, dalam waktu itu kerajaan Al-Ayyuby mendirikan banyak sekolah untuk mencetak ulama yang mengikuti Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Dan Sultan Shalahudin Al Ayyubi mendirikan sekolah untuk memberikan pengajaran Mazhab Hanafi, dan dinamakan Mazhab Ash Shuyufiyah. Semenjak itu Mazhab Hanafi mendapat kekuatan kembali untuk berkembang di tengah-tengah Mesir. Kemudian pada tahun 641 H, oleh Sultan Shalih Najmuddin mendirikan madrasah yang dinamakan madrasah Ash-Shalhiyah, dalam madrasah ini diberikan pengajaran-pengajaran Mazhab empat yang masyhur, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sebagai balasan untuk membasmi aliran Mazhab-mazhab yang lain.<sup>17</sup>

Selanjutnya Mazhab Hanafi tersiar dan berkembang ke negeri-negeri Syam, Iraq, India, Afganistan, Kaukasus, Turki dan Balkan. Sebagian besar penduduk di Turkey Usmani dan Albania, adalah pengikut Mazhab Hanafi. Tersiarinya Mazhab Hanafi itu adalah dengan perantaraan pihak kekuasaan para raja.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), cet. ke-4, h. 25.

<sup>17</sup> Munawar Chalil, *op.cit.*, h. 183

<sup>18</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Biografi Imam Abu Hanifah

### a. Riwayat Hidup Abu Hanifah

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyiah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Abu Hanafiyah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang terkenal dengan “al- Imam al-‘Azham” yang berarti Imam Terbesar<sup>19</sup>.

Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab *Hanif* yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau beteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta<sup>20</sup>. Abu hanifah dikenal sangat rajin, taat ibadah dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama.

Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa lke Kufah sebagai

<sup>19</sup> Huzaemah Kotorando Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. ke-1, h. 95.

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, ( Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996), et. ke-2, h. 184

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. Ayahnya bernama Tsabit, seorang pedangang sutera di Kota Kuffah dan Abu Hanifah sendiri suka ikut berdagang, tanpa melupakan dalam menuntut ilmu pengetahuan<sup>21</sup>.

Di dalam satu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Abu Jafar al-Manshur memanggil Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan ats-Sauri, dan Imam Syarik an-Nahai'y untuk datang dan menghadap kepadanya.

Setelah mereka bertiga menghadap Khalifah, kemudian mereka satu persatu diberikan jabatan sebagai qadhi. Imam Abu Sufyan dipercaya untuk menjadi qadhi di Kota Bashrah, Imam Syarik diberikan kepercayaan untuk menjadi qadhi di Ibu Kota, dan Imam Abu Hanifah menolak jabatan tersebut, selanjutnya Khalifah memerintahkan mereka untuk berangkat ke kota tempat mereka harus bertugas dan memberikan ancaman bahwa *“barang siapa menolak jabatan yang diberikan oleh Khalifah akan menerima hukuman berupa cambukan seratus kali pukulan”*<sup>22</sup>

Imam Syarik menerima jabatan itu dan segera menempati kota tempat ia harus melaksanakan tugas sebagai qadhi, Imam Abu Sufyan menolak jabatan tersebut dan melarikan diri ke Yaman, sementara Imam Abu Hanifah menolak jabatan tersebut dan tidak pula melarikan diri kemanapun. Oleh sebab itu, lalu Imam Abu Hanifah dipenjarakan

<sup>21</sup> Huzaemah Kotorando Yanggo, *op.cit*, h. 96.

<sup>22</sup> Moenawar Chalil, *op-cit*, h. 178.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan diberi hukuman seratus kali cambukan serta dikalungkan di lehernya besi yang sangat berat.<sup>23</sup>

Selama menjalani hukuman penjara dan hukuman cambuk tersebut, tidak henti-hentinya al-Manshur memerintahkan kepada Ibu Imam Abu Hanifah untuk merayu putranya agar mau menerima jabatan sebagai qadhi, dengan jawaban yang tegas beliau tetap menolak jabatan tersebut hingga pada suatu hari al-Manshur memanggil ia dan memberikan satu gelas air yang telah dicampur dengan racun serta memaksa Imam Abu Hanifah untuk meminumnya, setelah meminum air yang diberikan oleh al-Manshur tersebut, Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali ke dalam penjara, dan pada saat itu pula dalam keadaan bersujud Imam Abu Hanifah wafat.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H (767 M) pada usia 70 tahun dan jenazahnya di makamkan di al-Khaizaran, sebuah tempat perkuburan yang terletak di kota Baghdad, dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa pada waktu itu pula lahirlah Imam Syafi'i.<sup>24</sup>

#### b. Pendidikan dan Guru-Gurunya

Abu Hanifah tinggal di Kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 179.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 182.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Arab. Karena ilmu bahasa, tidak banyak dapat digunakan akal pikiran ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Di antara ilmu-ilmu yang di minatnya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqih dari Ibrahim, Umar, Ali ibni Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Diantara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman al-Asya'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hamad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqih. Nama beliau terkenal ke seluruh negeri pada masa itu.<sup>25</sup>

Al-Hafizh mengatakan, "Dia meriwayatkan dari Atha' bin Abu Rabah, Ashim bin Abu an-Najud, Alqamah bin Martsad, Hammad bin Abu Sulaiman, al-Hakam bin Utaibah, Salamah bin Kuhail, Abu Ja'far Muhammad bin Ali, Ali bin al-Aqmar, Ziyad bin Ilaqah, Sa'id bin Masruq ats-Tsauri, Adi bin Tsabit al-Anshari, Athiyyah bin Sa'id al-

<sup>25</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *op-cit*, h. 17.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aufi, Abu Sufyan as-Saidi, Abdul Karim Abu Umayyah, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Hisyam bin Urwah, dan yang lain-lainnya<sup>26</sup>.

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari muridnya itu menjabit sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, 'Ustmani dan Mughal.

### c. Murid-murid dan Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Di antara beberapa murid Abu Hanifah yang terkenal ialah Abu Yusuf Ya'akub al-Ansari, dengan pengarahnya dan pimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan diangkat menjadi kadli semasa Khalifah al-Mahdi dan al-Hadi. Dan juga al-Rasyid pada masa pemerintahan Abasiyyah. Di antara karyanya (Kitabnya) antara lain: al-Kharaj, al-Athar dan juga kitab Arras 'ala Siari al-Auzali.

Dia antara muridnya yang lain : al-Hazail, mereka tidak banyak memberikan pelajaran dengan mengajar cara lisan saja. Begitu juga al-Hasan bin Zaid al-Lu'lu, mereka juga termasuk di antara muridnya juga, mereka menjadi kadhi kota Kufah, antara lain kitab karangan beliau al-Qadhi, al-Khisal, Ma'ani al-Iman, al-Nafaqat, al-Kharaj, al-Fara'id, al-Wasaya dan al-Amani. Walaupun Abu Hanifah tidak banyak mengarang sebuah kitab untuk mazhabnya namun mazhabnya tetap

<sup>26</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet. ke-5, h. 180.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkenal disebabkan murid-muridnya atau anak didiknya banyak yang menulis kitab-kitab untuk mazhabnya terutama sekali Abu Yusuf Muhammad dan lain-lain<sup>27</sup>.

Al-Hafizh mengatakan, “Sementara yang meriwayatkan darinya ialah putranya, Hammad, Ibrahim bin Thahman, Hamzah bin Habib az-Zayyat, Zufar bin al-Hudzail, Abu Yusuf al-Qadhi, Abu Yahya al-Himmami, Isa bin Yunus, Waki’, Yazid bin Zurai’, Asad bin Amr al-Bajali, Hakkam Ya’la bin Salm ar-Razi, Kharijah bin Mush’ab, Abdul Majid bin Abu Rawwad, Ali bin Mushir, Muhammad bin Bisyr al-Abdi, Abdurrazzaq, Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, Mush’ab bin al-Miqdam, Yahya bin Yaman, Abu Ishmah Nuh bin Abu Maryam, Abu Abdurrahman al-Muqri, Abu Ashim, dan banyak lainnya<sup>28</sup>.”

### 3. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Dalam mengistinbathkan suatu hukum Imam Abu Hanifah dalam suatu permasalahan menggunakan beberapa cara yang menjadi dasar dalam mazhabnya. Adapun metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah memakai dasar iaitu al-Quran, Sunnah, Aqwalush Shahabah, Qiyas, Istihsan dan ‘Urf :

#### a. Al-Quran

<sup>27</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *loc.cit*

<sup>28</sup> Syaikh Ahmad Farid, *loc.cit*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Quran adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada al-Kitab tersebut atau kepada jiwa kandungannya.

## b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan al-Kitab, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada as-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya<sup>29</sup>.

c. *Aqwalush Shahabah* (Perkataan Sahabat)

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk Ijmak dan ketentuan hukum dalam bentuk

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *op cit*, h. 188.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fatwa. Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan lewat ijmak mengikat, sedang yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat.

## d. Qiyas

Abu Hanifah berpegang kepada Qiyas, apabila ternyata dalam al-Quran, Sunnah atau perkataan Sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya.

## e. Al-Istihsan

Al-Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari al-Qiyas. Penggunaan *ar-Ra'yu* lebih menonjol lagi. Istihsan menurut bahasa berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik”. Menurut istilah ulama ushul Fiqh, Istihsan ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya<sup>30</sup>.

## f. 'Urf

'Urf menurut bahasa berarti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan. Dalam *al-Mabsuth* diterangkan: “Sesuatu yang tetap dengan

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 189-190.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘urf sama dengan tetap dengan nash”. Maksudnya ialah ‘urf dipandang sebagai dalil sewaktu tidak ada nash<sup>31</sup>.

Contoh ‘Urf ialah kebiasaan dalam perkataan, yaitu perkataan Walad yang biasa diartikan untuk anak laki-laki, bukan untuk anak perempuan. Contoh kebiasaan dalam perbuatan pula ialah jual beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan ijab kabul.

## B. Mazhab Syafi’i

### 1. Latar Belakang Terbentuknya Mazhab Syafi’i.

Mazhab Syafi’i adalah mazhab fiqih yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi’i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi’i. Mazhab Imam syafi’I dilahirkan di khuzzah tahun 150 H, Ia meninggal di mesir pada tahun 204 H.

Sewaktu beliau berumur 7 tahun beliau telah hafal Al-Qur’an, Setelah beliau berumur 10 tahun beliau telah menghafal Al-Muwatto’ (kitab Imam Malik) Setelah beliau berumur 20 tahun beliau mendapat izin dari gurunya (Muslim bin Kholid) untuk berfatwa. Kata ‘Ali bin Usman: “Saya tidak pernah melihat orang yang lebih pintar dari pada syafi’I, Sesungguhnya tidak ada satu orangpun yang dapat menyainginya dimassa itu, ia pintar dalam segala pengetahuan, Sehingga dalam melontarkan anak panah dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya”.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 193-194.

<sup>32</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *op-cit*, h.143

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah beliau hampir berumur 20 tahun beliau pergi ke madinah karena beliau mendengar kabar Imam Malik yang begitu terkenal seorang alim hadis dan fiqih, Disana ia beliau belajar kepada imam malik, Kemudian beliau berjalan ke irak, disana ia bergaul dengan Sahaba-sahabat imam abu Hanifah. Dan beliau terus ke parsi dan beberapa negeri lain. Kira-kira beliau habiskan dua tahun untuk perjalanan ini.<sup>33</sup>

Dalam perjalanan beliau ke negri-negri itu bertambahlah pengetahuan beliau tentang keadaan bahwa yang menimbulkan perbedaan adat dan Akhlaq, sangat berguna bagi beliau sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan beliau hadapi, Kemudian beliau diperintah oleh Khalifah Harun ar-Rosyid supaya tetap di baghdad. Setelah beliau di baghdad disanalah beliau menyiarkan agama dan pendapat-pendapat beliau diterima dari segala lapisan. Baik terhadap rakyat maupun pemerintahan dimana beliau bergaul, bertukar pikiran dengan ulama-ulama dan sahabat-sahabat imam Abu hanifah, sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu, beliau dapat menyusun pendapat beliau yang pertama (*Qaulul Qodim*). Kemudian kembali ke Makkah sampai tahun 198 H. Kemudian bejalan lagi sampai ke mesir dan disana beliau menyusun pendapat beliau yang baru (*Qaulul Jadid*). Kata-kata syafi'i yang sangat perlu menjadi perhatian, terutama bagi ulama'

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 144

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyokong dan mengikuti mazhab Imam Syafi'i ialah': "Apabila Hadist itu sah, itulah mazhabku".<sup>34</sup>

Pemikiran fiqh mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i, yang hidup di zaman pertentangan antara aliran *Ahlul Hadits* (cenderung berpegang pada teks hadist) dan *Ahlur Ra'yi* (cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad). Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh *Ahlul Hadits*, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh *Ahlur Ra'yi* yang juga murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Imam Syafi'i menolak Istihsan dari Imam Abu Hanifah maupun Mashalih Mursalah dari Imam Malik. Namun demikian Mazhab Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadits di zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut. Sedangkan dasar dari pada Imam syafi'i itu sendiri adalah Al-Quran, Asunnah, ijma' dan Qiyas.<sup>35</sup>

Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Penyebarluasan pemikiran Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Hanafi dan Mazhab

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), cet. ke-1, h.125

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maliki dimana pengembangan mazhab mereka banyak melalui pengaruh khalifah dan raja. Diawali melalui kitab usul fiqhnya ar-Risalah dan kitab fiqhnya al-Umm, pokok pikiran dan prinsip dasar Mazhab Syafi'i ini kemudian disebarluas dan dikembangkan oleh para muridnya. Tiga orang murid Imam asy-Syafi'i yang terkemuka sebagai penyebar luas dan pengembang Mazhab Syafi'i adalah al-Buwaiti, al-Muzani, dan al-Marawi.<sup>36</sup>

## 2. Biografi Imam Syafi'i

### a. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama dalam abad ke dua Hijriah. Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah 'Asqalan yang berada di pesisir laut putih di tengah-tengah bumi Palestina pada tahun 150 H<sup>37</sup>, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meniggal dunia.

Nama lengkap imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibnu Saib ibnu 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muththalib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyiy. Abd al-Manaf ibn Qushay kakek kesembilan dari imam Syafi'i adalah Abd Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Nabi

<sup>36</sup> *Ibid*, h, 235

<sup>37</sup> Ali Fikri, *Kisah-kisah Para Imam Mazhab*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), cet. ke-2, h. 76

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad SAW. Jadi nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW. pada Abd Manaf<sup>38</sup>.

Setelah kematian ayahnya pada masa dia berumur dua tahun, ibunya membawa Imam Syafi'i ke Mekah, yang merupakan kampung halaman asal keluarganya. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Dia telah menghafal al-Quran semasa kecil. Dia pernah tinggal bersama kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Imam Syafi'i banyak mempelajari dan menghafal syair mereka. Imam Syafi'i adalah tokoh bahasa dan sastra Arab<sup>39</sup>. Al-Ashmu'i pernah berkata bahwa syair Hudzail telah di perbaiki oleh seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad bin Idris. Ini adalah menunjukkan bahwa dia adalah imam dalam bidang bahasa Arab dan memainkan peranan penting dalam pekungannya.

Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, "Imam Syafi'i meninggal pada malam Jum'at setelah Maghrib. Pada waktu itu, aku sedang berada di sampingnya. Jasadnya di makamkan pada hari Jum'at setelah Ashar, hari terakhir di bulan Rejab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya, kami melihat *hilal* bulan Sya'ban tahun 204 Hijriyah<sup>40</sup>.

## b. Pendidikan dan Guru-Gurunya

<sup>38</sup> Huzaemah Kotorando Yanggo, *op cit*, h. 121.

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h. 44.

<sup>40</sup> Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, h. 383.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa kecilnya, Imam Syafi'i adalah seorang anak yang cerdas dan selalu giat dalam belajar. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya dalam menghafal dan memahami pelajaran yang diberikan lebih baik dari teman-temannya, sehingga menjelang usia Sembilan tahun, Imam Syafi'i dari kecil telah menghafal 30 juz al-Quran. Pada saat itu ia berguru kepada Ismail bin Qusrhanthein<sup>41</sup>.

Setelah belajar al-Quran dan menghafalnya, ia mempelajari bahasa dan sastra Arab seperti syair, puisi dan sajak Arab Klasik<sup>42</sup>. Untuk menguasai bahasa itu, dia pergi ke daerah tinggal Bani Huzail. Hal itu dilakukannya karena kaum ini terkenal dengan bahasa Arabnya yang baik. Di sana ia juga belajar mengenai sejarah dan adat istiadat orang-orang Arab<sup>43</sup>. Imam Syafi'i tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Di sana beliau belajar bahasa Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair arab di samping mempelajari sastra arab. Semua ini mendorong beliau untuk memahami al-Quran dengan baik. Imam Syafi'i antara orang yang terpecaya dalam soal syair kaum Huzail<sup>44</sup>.

Imam Syafi'i belajar Hadits dan fiqh dari ulama-ulama di Mekkah, salah satu ulama yang terkenal pada masa itu adalah Imam Muslim Khalid al-Zanzi dan lain-lainya dari imam-imam Mekah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di

<sup>41</sup> Muhammad Bahri, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. ke-1, h. 70.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 71.

<sup>43</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet. ke-1, jilid 7, h. 1680.

<sup>44</sup> Huzaemah Kotorando Yanggo, *op.cit.* h. 121.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia<sup>45</sup>.

Di antara guru-gurunya, di Mekah ialah, Muslim bin Khalid az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin al-Kudh, Daud bin Abdur Rahman, al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah, ialah Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya al-USami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi'al-Saigh.

Di Yaman, Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Kadhi bagi kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan al-Laith bin Said. Di Irak, Muhammad bin al-Hassan, Waki' bin al-Jarrah al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah al-kufi, Ismail bin Attiah al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Basri.

Setelah mencapai umur 15 tahun, beliau telah diberi kepercayaan oleh gurunya agar mengajar dan menyampaikan fatwa kepada khalayak ramai. Beliau tidak keberatan menduduki Jabatan Guru Besar dan Mufti di dalam Masjid al-Haram di Makkah dan sejak itu beliau tidak pernah jemu belajar<sup>46</sup>. Semenjak itu, ramai di kalangan ulama, ahli syair, ahli sastra Arab dan orang-orang besar datang kepada

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 149.

<sup>46</sup> Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), cet. ke-1, h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i karena pada ketika itu, dada beliau penuh dengan ilmu-ilmu agama.

Beliau merupakan ahli dalam bidang bahasa Arab, syair Arab, sastra Arab dan lainnya seperti hadits dan fiqh. Keahliannya dalam syair diakui oleh para ulama ahli syair. Kepandaiannya dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta isi nilainya tinggi, menggugat hati para ahli kesusastraan Arab sehingga ramai yang datang kepadanya untuk belajar. Apalagi kepandaiannya itu terserlah sewaktu beliau berumur 15 tahun lagi dan pernah menduduki kursi mufti. Di samping itu, beliau juga ahli tafsir dan fiqh. Buktinya, ketika Abu Sofyan Ibn Uyainah (Guru Besarnya menerima pertanyaan sulit di saat berlangsung pengajarannya, beliau akan lebih dulu berpaling kearah Imam Syafi'i lalu berkata kepada yang bertanya: "Hendaknya engkau bertanya kepada pemuda ini", sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi'i<sup>47</sup>. Beliau juga alim dalam hadits karena sebelum dewasa beliau sudah hafal kitab *Muwaththa'* yaitu kitab Imam Malik.

## c. Murid-Murid dan Karya-Karya Imam Syafi'i

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Di antara murid-muridnya : ar-Rabi ibn Sulaiman al-Marawi, Abdullah ibn Zubair al-Hamidi, Yusuf ibn Yahya ibn Buwaiti, Abu Ibrahim,

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 206

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ismail ibn Yahya al-Mujazani, Yunus ibn Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad ibn Sibti, Yahya ibn Wasir al Misri, Harmalah ibn Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad ibn Hambal, Hasan bin Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim ibn Khalid Yamani al-kalibi, Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad as-Sahab al-ja'farani. Mereka semua berhasil menjadi ulama besar di masanya<sup>48</sup>.

Imam Syafi'i adalah profil ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, karya Imam Syafi'i adalah sangat banyak, baik dalam bentuk kitab maupun risalah. Ada yang, mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 kitab dalam bidang disiplin ilmu seperti tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri yaitu *al-Umm* dan *al-Risalah* (Riwayatkan dari muridnya al-Buwaiti, dilanjutkan oleh muridnya yang lain al-Rabi' Ibn Sulaiman). Kitab ini berisikan masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i. manakala *al-Risalah* adalah kitab yang dikarang waktu beliau muda belia lagi yaitu merupakan kitab pertama dikarangnya semasa di Makkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi. Di mesir beliau mengarang kitab baru yaitu, *al-Umm mali* dan *al-Imlak*<sup>49</sup>.

Menurut M. Ali Hassan dalam bentuk bukunya yang berjudul “*Perbandingan Mazhab*”, menulis bahwa al-Buwaithi mengikhtisar kitab-kitab Imam Syafi'i dan menamakan dengan *al-Mukhtasar*,

<sup>48</sup> Ahmad al-Syurbasi, *op.cit*, h. 151.

<sup>49</sup> Tengku Muhammad Hasbi, *op,cit*, h. 207

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian juga *al-Mukhzani*. Kitab yang ditulis bukanlah dikarang baru, malah ianya merupakan perbaikan, penyaringan, pengubahan dan penyempurnaan.

Ahli sejarah membagikan kitab Imam Syafi'i kepada dua bagian, Pertama: Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i sendiri seperti kitab *al-Umm* dan *al-Risalah*. Kedua: Dinisbat kepada sahabat-sahabatnya seperti *Mukhtasar al-Muzani* dan *Mukhtasar al-Buwaithi*. Kitab-kitab Imam Syafi'i baik yang ditulis sendiri, didik tekan kepada muridnya maupun yang dinisbahkan kepadanya, antara lain: Pertama, kitab *al-Risalah* tentang ushul fiqh (riwayatkan al-Rabi'). Kedua, kitab *al-Umm* adalah fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitab beliau, antaranya *Ikhtilaf al-Hadits*, *Ibthal al-Istihsan* dan lain-lain<sup>50</sup>.

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan oleh murid beliau yang tersebar di Makkah, Iraq, Mesir dan lain-lain. Sewaktunya Imam Syafi'i ke Mesir penduduk pada waktu itu umumnya mengikut Mazhab Hanafi dan Maliki. Setelah beliau membukukan kitab (*Qaul Jadid*), diajarnya di masjid Amru Ibn al-Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran mazhabnya di sana, apalagi yang menerima ajaran itu adalah di kalangan ulama yang berpengaruh di Mesir seperti Ismail Ibn Yahya, al-Buwaithi, al-Rabi' dan lain-lain. Merekalah yang mengawali tersiarnya Imam Syafi'i sampai ke seluruh pelosok.

<sup>50</sup> Huzaemah Kotorando Yanggo, *op,cit*, h. 134

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela Mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab-mazhab ulama Madinah sehingga beliau terkenal dengan sebutan *Nasyiru al-Sunnah* (Penyebarnya Sunnah). Hal ini berhasil mempertemukan fiqh Madinah dan fiqh Iraq. Imam Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara *Thariqat Ahl-Ra'yi* dengan *Thariqat Ahl Hadits*. Asep Saifuddin al-Mansur menulis dalam bukunya "*Kedudukan Mazhab Dalam Syari'at Islam*" bahwa Imam Syafi'i mempunyai banyak sahabat di Iraq dan Mesir. Mereka adalah orang-orang yang menjadi juru dakwah serta berusaha mengembangkan Imam Syafi'i.

### 3. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu al-Quran, al-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlal

#### a. Al-Quran dan Dasar al-Sunnah

Imam Syafi'i menegaskan bahwa al-Quran dan Sunnah merupakan sumber pertama syariat ia menyetarakan sunnah dengan al-Quran, karena Rasulullah saw tidak terpikir berdasarkan hawa nafsu karena sunnah sebagaimana pun adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Sunnah yang sama darjatnya dengan al-Quran menurut mazhab Syafi'i adalah Sunnah Mutawatir, sedangkan Hadits Ahad diterima oleh Imam Syafi'i pada posisi sesudah al-Quran dan Hadits mutawatir.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i dalam menerima hadits Ahad sebagai berikut

- 1) Perawinya terpecaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan
- 3) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang-orang yang meriwayatkan kepadanya.
- 4) Perawinya tidak menyalahi para ahli ra'yu yang juga meriwayatkan hadits itu<sup>51</sup>.

#### b. Ijma'

Imam Syafi'i telah menetapkan ijma' sebagai hujjah sesudah al-Quran dan Sunnah sebelum Qiyas. Ijma' yang telah disepakati oleh seluruh ulama' semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai ijma' tidak terkait dengan riwayat dari nabi, Imam Syafi'i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan. Imam Syafi'i menggunakan ijma' berkeyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti tidak diketahui oleh sebagian. Penggunaan ijma' sebagai sumber istinbath hukum menurut Imam Syafi'i beralaskan bahwa yakin umat tidak akan bersepakat atas sesuatu kesalahan.

#### c. Qiyas

<sup>51</sup> Huzaemah Kotorando Yanggo, *op.cit*, h. 129.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i menggunakan Qiyas apabila tidak ada nashnya didalam al-Quran, al-Sunnah, atau ijma', maka harus ditentukan dengan qiyas<sup>52</sup>.

#### d. Istidlal (Istishhab)

Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi* mengatakan bahwa Istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang yang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam<sup>53</sup>.

<sup>52</sup> Imam al-Syafi'i, *ar-Risalah*, alih bahasa oleh Ahmadi Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), cet. ke-1, h. 224.

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, *op cit*, h. 212.